



PUTUSAN
Nomor 274 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN,

tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Poros Raya Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Yusmariza, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. Susilawati, A.Ptnh., M.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah;
3. H. Fikri Erdiman, S.H., jabatan Kepala seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
4. Yansarius, S.H., jabatan Plt. Kasubsi Penanganan Perkara; kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Sudirman-Poros Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Surat Kuasa.21.02/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;

II. YUSRI DARWIS, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Utama Blok FI Nomor 128 RT. 06 RW. 08, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Bistok Nadeak, S.H.;
2. Edward Simatupang, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Blok G Nomor 10, Kota Batam, pekerjaan Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Bistok Nadeak, S.H. & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017;

**Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-
Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;**

melawan:



1. **ANG TJONG MENG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Kampung Baru Sungai Lakam RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta;
2. **(Alm.) BONG HWEE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Kampung Baru Sungai Lakam RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang dilanjutkan oleh ahli warisnya Ang Tjong Meng, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Kampung Baru Sungai Lakam RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat

dan

DAHRINA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Utama Blok F I Nomor 128 RT.06/RW.08, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 952/93/R, tanggal 7 April 1993, luas 17.950 m², atas nama Yusri Darwis, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;



2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 951/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 18.650 m², atas nama Dahrina yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

Tenggang Waktu Gugatan:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian V, Tenggang Waktu (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Point 3, menyebutkan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”;

- b. Bahwa adapun kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan dalam perkara *a quo*, dapat Para Penggugat kemukakan sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, Yusri Darwis dan Dahrina melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat (Ang Tjong Meng dan Bong Hwee) di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan berdasarkan SHM.352 dan SHM.354 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau;

2) Bahwa dalam petitum gugatannya, Yusri Darwis dan Dahrina melalui kuasa hukumnya dengan berdasarkan SHM 352 dan SHM 354 meminta kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memutus:

- i. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) seluruhnya;
- ii. Menyatakan Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) adalah pemilik yang sah/pemegang hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Sei Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan



Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau sekarang Jalan Sei Ayam RT.03/RW.03, Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 354 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 352 masing-masing tertanggal 19 Februari 1997;

iii. Menyatakan Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina);

iv. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;

v. Menghukum Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) untuk membongkar bangunan yang didirikannya diatas tanah milik Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) dan selanjutnya mengosongkan tanah tersebut kepada keadaan semula;

vi. Menghukum Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) untuk membayar kerugian yang dialami oleh para Panggugat (Yusri Darwis dan Dahrina), berupa.....;

vii. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa.....;

viii. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu.....;

ix. Menghukum Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) untuk membayar biaya perkara.....;

3) Bahwa pada mulanya, Para Penggugat masih berpikir positif dengan asumsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Yusri Darwis dan Dahrina melalui Kuasa Hukumnya dengan berdasarkan SHM 352 dan SHM 354 tersebut adalah salah alamat, dan hal tersebut dapat Para Penggugat maklumi;

4) Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, ternyata asumsi Para Penggugat yang semula memaklumi tindakan Yusri Darwis dan Dahrina melalui Kuasa Hukumnya tersebut adalah keliru. Justru, dengan berdasarkan SHM 352 dan SHM 354 tersebut kemudian pada tanggal 16 Januari 2016 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memutuskan, yang pada pokoknya:

i. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) untuk sebagian;

ii. Menyatakan Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) adalah pemilik yang sah/ pemegang hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah



yang terletak dahulu di Jalan Sei Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau sekarang Jalan Sei Ayam RT.03/RW.03, Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 354 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352 masing-masing tertanggal 19 Februari 1997;

- iii. Menyatakan Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina);
- iv. Menghukum Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) untuk membongkar bangunan yang didirikannya diatas tanah milik Penggugat I (Yusri Darwis) dan Penggugat II (Dahrina) dan selanjutnya mengosongkan tanah tersebut kepada keadaan semula;
- v. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5) Bahwa akibat dari Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut dengan berdasarkan SHM 352 dan SHM 354, maka sejak pada saat itu Kepentingan Para Penggugat merasa telah dirugikan. *In Casu*, Para Penggugat juga telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau-Pekanbaru;
- 6) Bahwa tindakan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, juga diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercantum dalam alinea ke-3 halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk s.d. alinea ke-1 Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk:
- “Menimbang, bahwa selain itu pula mengenai perbedaan luas yang terdapat didalam Sertipikat milik para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) dengan hasil mediasi yang dikedepankan oleh para Tergugat (Ang Tjong Meng dan Bong Hwee), Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan mengatur atau menentukan luas tanah yang menjadi perbedaan tersebut dimana hal tersebut merupakan kewenangan atau hak dari para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) untuk mengajukan perbaikan ke Kantor BPN sebagaimana diterangkan oleh Saksi H. Yusmariza, S.H. M.H., dimana hal tersebut merupakan kewenangan



instansi yang ditunjuk oleh Undang-Undang, oleh karenanya Majelis Hakim hanya berpedoman atau didasari apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina).”;

- 7) Bahwa mengingat Kepentingan Para Penggugat telah secara nyata dirugikan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau/Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dengan diterbitkannya SHM 352 dan SHM 354 terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk tanggal 14 Januari 2016, maka gugatan yang telah Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2016 adalah dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan akibat keberadaan: Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 952/93/R, tanggal 7 April 1993, luas 17.950 m², atas nama: Yusri Darwis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 951/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 18.650 m², atas nama: Dahrina, yang mana kedua objek tersebut terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan diterbitkan oleh Tergugat;
2. Bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh masuknya sebagian tanah Para Penggugat ke dalam:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 952/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 17.950 m², atas nama: Yusri Darwis, (seluas 3950 m²);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 951/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 18.650 m², atas nama: Dahrina, (seluas 800 m²);
3. Bahwa akibat keberadaan Sertipikat hak milik yang dimaksud pada point 1 dan masuknya sebagian tanah Para Penggugat ke dalam Sertipikat hak milik yang dimaksud pada point 2, Para Penggugat sangat dirugikan akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Para Penggugat tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha rumah makan secara nyaman dan tenang bahkan tidak dapat untuk membuat bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara permanen hingga tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain;

Alasan Dan Dasar Gugatan:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Sei Ayam RT. 02 RW. 12, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dimana kedua objek tersebut sekarang terletak Jalan Sei Ayam RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, (Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam) sesuai dengan;
 - a. Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor: 304/593/1994 tanggal 18 Agustus 1994 atas nama Ang Tjong Meng ukuran 150 m x 50 m (7.500 m²) dengan batas-batas, sebagai berikut:

➤ Sebelah Utara	: Tanah Salam Umar;
➤ Sebelah Selatan	: Tanah Hasyim Tugiran;
➤ Sebelah Barat	: Tanah Ang Tjong Meng;
➤ Sebelah Timur	: Laut (Sekarang Jalan);
 - b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah berdasarkan Register Camat Nomor: 695/593/1999 tanggal 24 Desember 1999 atas nama Ang Tjong Meng ukuran 20 m x 150 m (3.000 m²), dengan batas-batas, sebagai berikut:

➤ Sebelah Utara	: Tanah Salam Umar;
➤ Sebelah Selatan	: Tanah Hasan Karim;
➤ Sebelah Barat	: Tanah Abu Seman;
➤ Sebelah Timur	: Tanah Ang Tjong Meng;
2. Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) bidang tanah pada point 1 tersebut diatas, Penggugat I telah mengalihkan kepemilikannya menjadi 1 (satu) surat atas nama Penggugat II sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor: 902/593/2001 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 atas nama Bong Hwee, dengan ukuran (10.500 m²) dan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Salam Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah Hasan Karim;
- Sebelah Barat : Tanah Abu Seman;
- Sebelah Timur : Laut (Sekarang Jalan);

3. Bahwa Penggugat I memperoleh 2 (dua) bidang tanah pada point 1 tersebut dengan cara:

- a. Membeli dari Abu Seman Bin Syahrums dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 18/593/1994 dengan ukuran 20 m x 150 m = (3.000 m²) pada tanggal 8 April 1994. Kemudian dibaliknamakan atas nama Ang Tjong Meng dengan dasar Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah berdasarkan Register Camat Nomor: 695/593/1999 tanggal 24 Desember 1999 dengan ukuran 150 m x 20 m (3.000 m²);
 - b. Membeli dari Hasyim Tugiran dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 35/593/1994 dengan ukuran 150 m x 50 m (7.500 m²) pada tanggal 9 Juni 1994. Kemudian dibaliknamakan atas nama Ang Tjong Meng dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor 304/593/1994 tanggal 18 Agustus 1994 dengan ukuran 150 m x 50 m (7.500 m²);
 - c. Terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, Penggugat I mengalihkan kepemilikannya kepada Bong Hwee (Penggugat II) dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor: 902/593/2001 tanggal 18 September 2001, dengan ukuran 70 m x 150 m = (10.500 m²) sebagai penggabungan dari 2 (dua) luas tanah pada point 3.1 dan point 3.2);
4. Bahwa sejak terjadinya perubahan kepemilikan tanah sekitar Tahun 1994, dari Abu Seman Bin Syahrums dan Hasyim Tugiran kepada Penggugat I, kemudian Penggugat I mulai melakukan pembersihan lahan tersebut dan selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya sampai saat ini;
5. Bahwa sekitar Tahun 2012, sejak dimulainya Proyek Pembangunan Jalan Lingkar atau dikenal dengan istilah *Coastal Area* oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Para Penggugat telah melakukan penimbunan dan pematangan lahan serta mendirikan bangunan semi permanen untuk berjualan makanan seafood, mulai sore hingga malam hari (pukul 17.00 s.d. 24.00) setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya. Terhitung sejak bulan Juli Tahun 2015, Para Penggugat menghentikan kegiatan berjualan tersebut, namun lahan tersebut tetap dijaga dan dirawat serta dibersihkan oleh Para Penggugat hingga saat ini;

6. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapatkan ganti kerugian dari Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai dampak dari pelaksanaan proyek penimbunan dan pembangunan jalan (*coastal area*), karena tanah milik Para Penggugat tidak terkena penimbunan untuk pembangunan jalan tersebut, sehingga sampai saat ini tanah milik Para Penggugat masih ada;

7. Bahwa pada Tahun 2012, Yusri Darwis dan Dahrina mengaku bahwa tanah Milik Para Penggugat adalah milik Yusri Darwis dan Dahrina, berdasarkan:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 952/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 17.950 m², atas nama Yusri Darwis, (berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 2445/520/24.06/1996, tanggal 11 Desember 1996) yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Sekarang lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing (Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam);

Sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Camat Nomor 252/593/1995, tanggal 30 Mei 1995 atas nama Yusri Darwis yang dibeli dari Abu Seman, dengan ukuran luas 14.000 m² dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Salam Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah Anisah;
- Sebelah Barat : Tanah Sahab;
- Sebelah Timur : Tanah Ang Tjong Meng;

(Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Yusri Darwis berbatas/sepadan dengan Ang Tjong Meng/ Penggugat



I, sehingga sangat jelas bahwa yang terlebih dahulu membeli tanah tersebut adalah Penggugat I);

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 951/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 18.650 m², atas nama Dahrina, (berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 2409/520/24.06/1996, tanggal 6 Desember 1996) yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Sekarang lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing (Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam);

Sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Camat Nomor 253/593/1995, tanggal 30 Mei 1995 atas nama Dahrina yang dibeli dari Anisah, dengan ukuran 17.850 m², dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Alm. Abu Seman;
Sebelah Selatan	:
Sebelah Barat	: Tanah Sahab;
Sebelah Timur	: Tanah Hasan;

8. Bahwa kemudian Yusri Darwis dan Dahrina mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun untuk pengukuran ulang/pengembalian batas Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, dengan luas 17.950 m² atas nama Yusri Darwis dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, dengan luas 18.650 m², atas nama Dahrina, ternyata didalam kedua sertipikat tersebut terdapat kelebihan luas tanah yang dimohon:
- a. Yusri Darwis alas hak seluas 14.000 m² menjadi seluas 17.950 m². Kelebihan luas dalam sertipikat dimaksud 3.950 m² adalah milik Para Penggugat;
- b. Dahrina, alas hak seluas 17.850 m² menjadi seluas 18.650 m². Kelebihan luas dalam Sertipikat 800 m² adalah milik Para Penggugat;



- c. Bahwa jumlah kelebihan $3.950 \text{ m}^2 + 800 \text{ m}^2 = 4.750 \text{ m}^2$ adalah milik Para Penggugat;
 - d. Bahwa luas tanah/lahan milik Para Penggugat seluas 10.500 m^2 akan tetapi sebagian masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, dengan luas 17.950 m^2 . atas nama: Yusri Darwis dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, dengan luas 18.650 m^2 , atas nama: Dahrina;
 - e. Bahwa tanah/lahan Milik Para Penggugat masih ada dan tidak termasuk dalam proyek penimbunan dan pembangunan jalan *Coastal Area* yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, dan Para Penggugat juga tidak pernah menerima ganti rugi terhadap tanah/lahan Para Penggugat karena tidak terkena dalam areal penimbunan dan pembangunan jalan *Coastal Area* tersebut;
9. Bahwa karena kelalaian Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) atau adanya unsur kesengajaan dari Yusri Darwis dan Dahrina menunjukkan batas-batas tanah yang salah dan keliru sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik dengan luas tanah yang berbeda dari alas haknya, sehingga munculah Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997 dengan luas 17.950 m^2 atas nama Yusri Darwis dan Sertipikat hak Milik Nomor: 352, tanggal 19 Februari 1997 dengan luas 18.650 m^2 atas nama Dahrina;
10. Bahwa merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Bab II tentang Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tanah Tata Usaha Pendaftaran Tanah;
- a. Bagian I. tentang Pengukuran dan Pemetaan, Pasal 3 ayat (2) "Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a) Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b) penetapan batas-batasnya.";
Pasal 3 ayat (7) "Batas batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;
 - b. Bagian II. tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah, Pasal 7 "Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah diadakan; a). daftar tanah, b). daftar nama c). daftar buku tanah d). daftar surat ukur;
 - c. Bab VII tentang Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan peraturan pemerintah ini, Pasal 42 ayat (1) "Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang



dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.-. Pasal 42 ayat (2) perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

11. Bahwa adanya cacat hukum administrasi sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 354 atas nama Yusri Darwis dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, atas nama Dahrina, secara nyata telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 7, Sehingga Para Penggugat kehilangan sebagian haknya karena masuknya sebagian tanah/lahan Para Penggugat ke dalam Sertipikat hak Milik Nomor: 354 dan Sertipikat hak Milik Nomor: 352, tersebut;
12. Bahwa karena terjadinya penggelembungan (*mark-up*) luas tanah yang dimohon sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, mengandung cacat hukum administrasi dan secara nyata telah mengabaikan tahapan Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2, 7), Pasal 4 ayat (1,2,3) dan Pasal 7;
13. Bahwa terhadap kesalahan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan dimaksud, maka harus dilakukan pembatalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat a). wewenang, b). prosedur; dan/atau c) substansi", Pasal 66 ayat (2) yang berbunyi: "dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.";
14. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, dilaksanakan Mediasi di Kantor Tergugat antara Para Penggugat dengan Yusri Darwis dan Dahrina yang didampingi Kuasa Hukumnya serta di saksi oleh aparat kelurahan, telah tercapai kesepakatan dan telah di tanda-tangani dalam bentuk Berita Acara Mediasi Nomor 02/BPN/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang pada intinya Yusri Darwis dan Dahrina bersedia mengurangi luas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 354 tanggal 19 Februari 1997 atas nama Yusri



Darwis seluas 17.950 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352 tanggal 19 Februari 1997 atas nama Dahrina seluas 18.650 m², isi Kesepakatan Bersama tersebut:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 atas nama Yusri Darwis seluas 17.950 m² dari luas 17.950 m² tersebut, didalamnya terdapat tanah atas nama Ang Tjong Meng seluas 3.000 m² (20 m x 150 m) mengarah ke laut/pantai Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 18/593/1994 tanggal 8 April 1994 atas nama Ang Tjong Meng;
 - b. Bahwa para pihak sepakat melakukan cek/pengukuran ulang/pengembalian batas tanah atas nama Yusri Darwis berdasarkan alas hak SKGR Nomor 252/593/1995 tanggal 30 Mei 2014 seluas 14.000 m²;
 - c. Yusri Darwis bersedia mengurangi luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 354 tersebut seluas 3.000 m² atas nama Ang Tjong Meng, sesuai dengan SKGR Nomor 18/593/1994 tanggal 8 April 1994;
 - d. Dahrina bersedia mengurangi luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 352 seluas 800 m²;
15. Bahwa setelah dilakukan cek/pengukuran ulang/pengembalian batas tanah atas nama Yusri Darwis berdasarkan alas hak SKGR Nomor 252/593/1995 tanggal 30 Mei 2014 seluas 14.000 m² dan Dahrina berdasarkan alas hak SKGR Nomor 253/593/1995 tanggal 30 Mei 2014 seluas 17.850 m², fakta dilapangan bahwa tanah/lahan milik Para Penggugat masih ada/utuh dan tidak hilang, akan tetapi Yusri Darwis dan Dahrina tidak menerima apabila tanah/lahan Para Penggugat masih ada, dan mengatakan bahwa tanah milik Para Penggugat tidak ada lagi dan telah menjadi jalan umum yaitu Jalan Coastal Area, sehingga kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dibatalkan sepihak oleh Yusri Darwis dan Dahrina;
16. Bahwa mediasi tanggal 10 September 2014 di Kantor Tergugat, telah sepakat dan telah pula dilakukan melakukan cek/Pengukuran ulang/Pengembalian batas tanah yang bersengketa, fakta dilapangan tanah Para Penggugat ada dan tidak hilang, akan tetapi Yusri Darwis dan Dahrina tidak menerima keberadaan tanah Para Penggugat, sehingga Yusri Darwis dan Dahrina, membatalkan sepihak hasil mediasi tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk, dan berjalan sebagaimana sesuai dengan Hukum Acara Perdata, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah pula memberikan Putusan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut, yang telah dibacakan dan diucapkan pada tanggal 14 Januari 2016, sejak tanggal itu juga Para Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, karena tidak adil dan tidak bijaksana, dan saat ini Para Penggugat telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau-Pekanbaru, atas keputusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk, tanggal 14 Januari 2016, tersebut;

17. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka V point (3) ditegaskan bahwa; "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, maka sudah sepatutnya jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutuskan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
18. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, diatas sebagian tanah Para Penggugat, sebagaimana dimaksud uraian tersebut diatas dinyatakan "Batal Atau Tidak Sah", maka demi hukum Tergugat diperintahkan mencabut Sertipikat Hak Milik yang sebagian objek tanahnya terletak didalam tanah milik Para Penggugat tersebut, maka patut dan wajar dinyatakan "Batal Atau Tidak Sah" terhadap sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur No. 952/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 17.950 m², atas nama: Yusri Darwis;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, tertanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 951/93/R, tanggal 07 April 1993, seluas 18.650 m², atas nama: Dahrina;
19. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dan juga karena Tergugat adalah selaku Badan atau



Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Peraturan dan Perundang-Undangan sebagai Pejabat yang bertugas dan berwenang mengeluarkan Surat Keputusan (Sertipikat) dibidang Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Pendaftaran Tanah);

20. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara Hukum memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

21. Bahwa Tergugat menerbitkan 2 (dua) Sertipikat tersebut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 952/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 17.950 m², atas nama: Yusri Darwis;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 951/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 18.650 m², atas nama: Dahrina;

Hal tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

“Orang dan Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar



keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan “Batal atau Tidak Sah”, dengan atau tanpa disertai Tuntutan ganti rugi dan/ direhabilitasi.”;

Serta bertentangan pula dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. AUPB.”;

Jo. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 angka (1 s.d. 7) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: Kepastian hukum, Kemanfaatan, Keberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum dan Pelayanan yang baik.”;

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

22. Bahwa untuk menghindari terjadinya kelalaian dari Tergugat, maka telah terpenuhi alasan Hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak Putusan Perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*);



23. Bahwa jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan Perkara ini dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*), maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*), serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan pada media cetak dan elektronik setempat, apabila Tergugat tidak bersedia mematuhi dan melaksanakan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*);
24. Bahwa oleh karena Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga wajar dan patut serta beralasan menurut Hukum atas segala biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 952/93/R, tanggal 7 April 1993, luas 17.950 m², atas nama Yusri Darwis, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 951/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 18.650 m², atas nama Dahrina yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menarik dan mencabut Sertipikat:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 952/93/R, tanggal 7 April 1993, luas 17.950 m², atas nama Yusri Darwis, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 951/93/R, tanggal 7 April 1993, seluas 18.650 m², atas nama Dahrina yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, dan/atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*), serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan pada media cetak dan elektronik setempat, apabila Tergugat tidak bersedia mematuhi dan melaksanakan Putusan yang telah Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat pada gugatan tanggal 25 Februari 2016, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Kompetensi Absolut, bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 352, Desa Tebing atas nama Dahrina, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 2409/520/24.06/1996 tanggal 6 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 951/93/R tanggal 7 April 1993 seluas 18.650 m²;
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Milik Nomor 354, Desa Tebing atas nama Yusri Darwis, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 2445/520/24.06/1996 tanggal 11 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 952/93/R tanggal 7 April 1993 seluas 17.950 m²;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang memberikan putusan sebagai berikut:
Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

I. Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, sebagaimana terregister dalam perkara Nomor 2/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 29 Maret 2016, dengan jelas diuraikan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang masih dalam batas tenggang waktu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Para Penggugat menghitung 90 hari batas Tenggang Waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berdasarkan sejak putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagaimana pada putusan perkara Nomor 17/PDT.G/2015/PN-TBK, tanggal 14 Januari 2016;

Bahwa seharusnya perhitungan batas 90 hari untuk Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sejak para Penggugat mengetahui telah terjadinya kerugian yang dialami oleh para Penggugat, yakni sejak tanggal 10 Juli 2013, dimana pada saat itu telah diketahui adanya dugaan tumpang tindih kepemilikan terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat), namun para Penggugat menghitung batas tenggang waktu 90 hari di dalam gugatannya berdasarkan sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dimana didalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut Para Penggugat yang pada saat itu selaku Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sangat jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah Gugatan yang sudah kadaluarsa atau batas tenggang waktu gugatan sudah berakhir;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut sangat jelaslah bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan gugatan Para Penggugat masih dalam batas tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, hal tersebut dapat dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat II Intervensi yang dalam perkara Nomor 2/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 29 Maret 2016, adalah Yusri Darwis dan Dahrina;
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah benar selaku pemilik/pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Sei. Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan sekarang sesuai dengan pemekaran daerah Kabupaten Karimun, tanah milik para Tergugat II Intervensi terletak di Jalan Sei. Ayam, RT. 03/RW. 03, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, hal ini sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997, dengan luas 17.950 m² atas nama Yusri Darwis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997, dengan luas 18.650 m² adalah atas nama Dahrina;
- Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindih kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan para Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah hak miliknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun pada tanggal 10 Juli 2013, dan atas permohonan para Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) memanggil para Tergugat II Intervensi dan para Penggugat untuk mendudukan permasalahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) atas dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh para Tergugat II Intervensi dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Para Penggugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) berkesimpulan bahwa didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 354 atas nama Yusri Darwis dari seluas 17.950 m² tersebut terdapat tanah atas nama Ang Tjong Meng (Penggugat I) seluas 3.000 m² (20 m x 150 m);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) melakukan Mediasi dengan ketentuan pengembalian batas terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 354 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352, dan selanjutnya antara Para Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat berikut dengan aparat setempat sepakat

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 274 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Mediasi Nomor 02/BPN/IX/2014, tanggal 10 September 2014;

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi diatas tersebut, sangat jelaslah bahwa Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2013 telah sangat mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 354, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352, atas nama Para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun);
- Bahwa terhadap kerugian yang diketahui dan dialami oleh Para Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2013 tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sejak saat itulah terhitung 90 hari batas Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan batas waktu 90 hari sejak putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang putusannya mengabulkan gugatan Para Tergugat II Intervensi yang pada saat itu selaku Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagian V, Tenggang Waktu (Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986), Point 3, menyebutkan:
"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.";
- Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tersebut, sangat jelaslah terhadap gugatan Para Penggugat

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 274 K/TUN/2017



sebagaimana yang terregister didalam perkara Nomor 2/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 29 Maret 2016 adalah jelas gugatan Para Penggugat telah Kadalua atau tenggang waktu gugatan Para Penggugat sudah berakhir, oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan batas tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak;

II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menguraikan di dalam gugatannya bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan atas keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 952/93/R, tanggal 07 April 1993, dengan luas 17.950 m², atas nama Yusri Darwis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 951/93/R, tanggal 7 April 1993 dengan luas 18.650 m², atas nama Dahrina, yang mana kedua objek tersebut terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan diterbitkan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak; Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang tidak benar tersebut dapat dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah selaku suami-istri yang merupakan pemilik/pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sei. Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997, dengan luas 17.950 m², atas nama Yusri Darwis, dan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997, dengan luas 18.650 m² atas nama Dahrina;
- Bahwa batas sempadan tanah milik Yusri Darwis saat ini adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : 100 meter berbatas dengan tanah Salam;
Sebelah Timur : 150 meter berbatas dengan tanah Jalan;
Sebelah Selatan : 100 meter berbatas dengan tanah Dahrina;
Sebelah Barat : 130 meter berbatas dengan tanah Sahab/Kadar;
Sedangkan batas sempadan tanah milik Dahrina saat ini adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : 100 meter berbatas dengan tanah Yusri Darwis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : 270 meter berbatas dengan tanah Jalan;
Sebelah Selatan : 70 meter berbatas dengan tanah Mariani;
Sebelah Barat : 150 meter berbatas dengan tanah Sahab/Kadar;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menguraikan bahwa Para Penggugat sangat dirugikan atas keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 354 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352 adalah dalil yang tidak benar, melainkan Para Tergugat II Intervensi yang sangat dirugikan oleh perbuatan Para Penggugat yang dengan sengaja memasuki dan menguasai tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi tanpa adanya persetujuan dan seizin dari Para Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa oleh karena adanya dugaan perselisihan tumpang tindih tanah antara Para Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) pada tanggal 10 Juli 2013, dan atas permohonan tersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) memanggil para Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat untuk mendiskusikan permasalahan dimaksud;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) atas dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) berkesimpulan bahwa didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 354, atas nama Yusri Darwis seluas 17.950 m² tersebut terdapat tanah atas nama Ang Tjong Meng (Penggugat I) seluas 3.000 m² (20 m x 150 m);
 - Bahwa untuk selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) melakukan mediasi dengan ketentuan pengembalian batas terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 354, atas nama Yusri Darwis dari seluas 17.950 m² yang terdapat pada Sertipikat dikurangi menjadi hanya seluas: 14.000 m², dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 352 atas nama Dahrina dari seluas: 18.650 m² dikurangi menjadi hanya seluas: 17.850 m²;
 - Bahwa terhadap pengurangan luas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 354 dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 352 yang dianjurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) pada Mediasi, pada awalnya Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan tidak setuju

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 274 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perhitungan luas tanah para Tergugat II Intervensi dengan alasan karena perhitungan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) salah yakni dengan cara menghitung secara bujur sangkar, padahal letak dan luas tanah Tergugat II Intervensi bukanlah letaknya seperti bujur sangkar akan tetapi banyak sisi, siku dan sudutnya, dengan kata lain apabila perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Karimun dilakukan secara benar, maka antara luas yang ada pada SKGR dengan sertifikat yang diterbitkan adalah jelas luasnya sama, namun oleh karena Para Tergugat II Intervensi menginginkan untuk cepatnya selesai permasalahan tanah tersebut, maka para Tergugat II Intervensi pun setuju dengan mediasi yang ditawarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat), dan selanjutnya antara para Tergugat II Intervensi dan para Penggugat berikut dengan aparat setempat menandatangani Berita Acara Mediasi Nomor 02/BPN/IX/2014, tanggal 10 September 2014;

- Bahwa dengan pengembalian batas terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 354 menjadi seluas 14.000 m² dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 352 menjadi seluas 17.850 m² sebagaimana hasil Mediasi tanggal 10 September 2014, ternyata tanah hak milik para Penggugat seluas: 3.000 m² pada Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 18/593/1994, tanggal 8 April 1994, posisinya persis terletak pada jalan umum yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karimun sekitar 5 Tahun yang lalu, yakni jalan yang dikenal dengan Jalan *Costal Area*;
- Bahwa dengan pengurangan tanah milik Para Tergugat II Intervensi sebagaimana hasil mediasi dari awalnya pada Sertipikat Hak Milik Nomor 352, dengan luas 18.650 m², menjadi seluas 17.850 m², ternyata sesuai dengan pengukuran dilapangan luas tanah tersebut hanya tersisa luas: 17.731 m², dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 354 awalnya dengan Luas 17.950 m² menjadi seluas 14.000 m², ternyata sesuai dengan pengukuran dilapangan faktanya luas tanah tersebut hanya tersisa seluas 12.210 m², dengan demikian sebahagian tanah para Tergugat II Intervensi juga telah terkena/termakan dengan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pemkab Karimun yakni jalan yang dikenal dengan jalan *Costal Area*;
- Bahwa oleh karena tanah hak milik para Penggugat seluas: 3.000 m² sudah dibangun menjadi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten



Karimun, maka Para Penggugat memasuki dan menguasai sebahagian tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi tanpa persetujuan dan seizin dari Para Tergugat II Intervensi, dan bahkan Para Penggugat telah membangun bangunan semi permanen diatas tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi;

- Bahwa atas perbuatan Para Penggugat yang menguasai dan membangun bangunan semi permanen diatas tanah hak milik para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi telah pula berusaha memperingati dan melarang perbuatan Para Penggugat tersebut, dan meminta agar Para Penggugat mengosongkan tanah hak milik para Tergugat II Intervensi, namun atas larangan dan permintaan dari para Tergugat II Intervensi tersebut sama sekali tidak diperdulikan/dihiraukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya sangat jelaslah bahwa perbuatan Para Penggugat yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah hak milik para Tergugat II Intervensi tanpa seizin dan persetujuan dari Para Tergugat II Intervensi adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sebagaimana pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 17/PDT.G/2015/PN-TBK, tanggal 14 Januari 2016, dan yang merasa sangat dirugikan adalah jelas para Tergugat II Intervensi, oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menerangkan Para Penggugat sangat dirugikan haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 2/G/2016/PTUN.TPI., tanggal 23 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/B/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 02/G/2016/PTUN-TPI. tanggal 23 Agustus 2016 dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 Desa Tebing, atas nama Yusri Darwis terbit tanggal 19 Februari 1997;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 352 Desa Tebing, atas nama Dahrina terbit tanggal 19 Februari 1997;a) dan b) diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding;
3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 Desa Tebing, atas nama Yusri Darwis terbit tanggal 19 Februari 1997;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 352 Desa Tebing, atas nama Dahrina terbit tanggal 19 Februari 1997;
4. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk yang lain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbandoing untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Terbandoing-Terbandoing/Tergugat-Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 3 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Terbandoing-Terbandoing/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Surat Kuasa 21.02/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/G/2016/PTUN-TPI, jo. Nomor 169/B/2016/PT.TUN.MDN., jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/K/2017/PTUN-TPI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Februari 2017 dan 1 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) tanggal 17 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili perkara ini di tingkat banding tidak mengadili sengketa dengan sungguh-sungguh, sebab dalam membuat putusannya tidak memuat ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar putusan akan tetapi hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tata usaha Negara Tanjung Pinang;
- Bahwa disamping itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pemeriksaan tingkat banding tidak melaksanakan hukum acaranya, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengulang kembali pemeriksaan perkara baik mengenai fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya, bahwa kenyataannya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang dengan mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukumnya, untuk itu patut dan beralasan menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut dibatalkan;
- Bahwa dari bukti tersebut jelas sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-2 mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik kepunyaan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Medan jelas keliru dan tidak berdasarkan:

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Medan memeriksa objek sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 352, Desa Tebing atas nama Dahrina, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 2409/520/24.06/1996 tanggal 6 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 951/93/R tanggal 7 April 1993 seluas 18.650 m², didasari dengan surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 55/593/1995 tanggal 30 Mei 1995 Register Camat Karimun Nomor 253/593/1995, yang berukuran dan berbatas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abu Seman 100 m²;
 - > Sebelah Selatan berbatas dengan tanah 70 m²;
 - > Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan..... 270 m²;
 - > Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahab 150 m²;
2. Sertipikat Milik Nomor 354, Desa Tebing atas nama Yusri Darwis, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 2445/520/24.06/1996 tanggal 11 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 952/93/R tanggal 7 April 1993 seluas 17.950 m², didasari dengan surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 54/593/1995 tanggal 30 Mei 1995 Register Camat Karimun Nomor 252/593/1995, yang berukuran dan berbatas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salam 100 m²;
 - > Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anisah..... 150 m²;
 - > Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ang Tjong Meng... 150 m²;
 - > Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahab..... 130 m²;
 - Bahwa perlu ditegaskan kembali dimana Pemohon Kasasi tetap menguasai lahan tanah tersebut berdasarkan surat bukti T-1, T-2;
 - Bahwa dari bukti-bukti dan saksi yang diajukan pemohon Kasasi dalam persidangan setempat (PS), telah cukup membuktikan bahwa tanah Termohon Kasasi berada di sebelah timur dari tanah Yusri Daris yang berbatas dengan tanah Ang Tjong Meng;
 - Bahwa dari keseluruhan argumentasi hukum tersebut sangat beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk di batalkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Putusan Nomor 02/G/2016/PTUN-TPI yang dimohonkan Banding;

A. Dalam Eksepsi;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Perkara Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 11 Januari 2017 pada halaman 7 (tujuh) yang pada intinya menguraikan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memutus dengan menerima Eksepsi Tenggang waktu Gugatan diajukan telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Majelis Hakim Banding nilai salah dalam penafsiran dan penerapan hukum dikarenakan bahwa benar Penggugat mengetahui sertifikat objek perkara pada saat diadakan mediasi, tetapi pada saat itu belum tahu bahwa ia telah dirugikan kepentingannya, karena hasil mediasi menguntungkan atau merugikan ia Penggugat belum tahu."; bahwa dengan demikian Eksepsi Tenggang Waktu Pasal 55 tersebut harus dibatalkan;

Jawaban Tergugat II Intervensi;

I. Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Perkara Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 11 Januari 2017 pada halaman 7 (tujuh) yang pada intinya menguraikan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa majelis hakim banding telah berpendapat ukuran tenggang waktu bukan diukur sekedar saat mengetahui tetapi lebih tepat diukur dari saat adanya kerugian bagi kepentingannya dan dalam kasus ini harus diukur sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Januari 2016, sehingga jika gugatan didaftar tanggal 22 Februari 2016 maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan.";

Judex Facti Dalam Putusannya Tersebut Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Atau Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku, Yang Uraian Hukumnya Selengkapnyanya Sebagai Berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 2/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 23 Agustus 2016, dengan dasar Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum menyangkut tentang tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan di PTUN, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan atau salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian V, Tenggang Waktu (Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986), Point 3, menyebutkan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian V, Tenggang Waktu (Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986), Point 3 tersebut dengan terang benderang disebutkan “Tenggang Waktu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya putusan tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Penggugat/Pembanding dan saat ini sebagai Termohon Kasasi telah merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut pada saat Mediasi dilaksanakan dan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Nota Perdamaian) yaitu pada tanggal 10 September 2014 dan tanggal 28 November 2014;
- Bahwa pada saat Mediasi dan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Nota Perdamaian) pada tanggal 10 September 2014 dan tanggal 28 November 2014 Termohon Kasasi telah dengan jelas mengetahui dan merasa dirugikan dengan adanya/terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997 atas nama Yusri Darwis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997 atas nama Dahrina yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau dan sekarang berdasarkan pemekaran wilayah menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang mana menurut Termohon Kasasi tanah hak miliknya masuk kedalam lokasi tanah milik Para Pemohon Kasasi yang telah bersertipikat tersebut;
- Bahwa oleh karenanya secara fakta dan kasuistis ukuran tenggang waktu untuk pengajuan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah lebih tepat diukur dari saat Termohon Kasasi mengetahui dan saat adanya kerugian bagi kepentingannya yakni sejak tanggal 10 September 2014 dan tanggal 28 November 2014, bukan diukur sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa apabila diukur dari tanggal 10 September 2014 dan tanggal 28 November 2014 cukup jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan saat ini Termohon

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 274 K/TUN/2017



Kasasi sebagaimana Register Perkara Nomor 2/G/2016/PTUN-TPI telah daluarsa atau lewat tenggang waktu;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat bahwa ukuran tenggang waktu bukan diukur sekedar saat mengetahui tetapi lebih tepat diukur dari saat adanya kerugian bagi kepentingannya yang dalam kasus ini harus diukur sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Januari 2016, adalah jelas keliru dan salah menerapkan hukum, apalagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa TUN, akan tetapi Pengadilan adalah merupakan Badan Peradilan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 2/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 23 Agustus 2016 yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan dasar telah lewat tenggang waktu adalah tepat dan benar serta tidak salah menafsirkan dan menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Putusan *Judex Facti* Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 11 Januari 2017, haruslah dibatalkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum;

B. Dalam Pokok Perkara;

Judex Facti Dalam Memeriksa Dan Mengadili Sendiri Pokok Perkara Dalam Perkara *A Quo* Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Atau Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku, Yang Uraian Hukumnya Selengkapny Sebagai Berikut:

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* pada hal. 10 s.d. hal. 13 yang pada intinya menyimpulkan:

“Menimbang, bahwa berdasar a) s.d. e) tersebut, Majelis hakim Banding menilai dan berkesimpulan SHM Nomor 532 dan SHM Nomor 354 (Objek Perkara) adalah fiktif, tidak berdasar fakta hukum, liar, tidak masuk akal, tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.”;

“Menimbang, bahwa berdasar semua pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai terbukti yaitu atas terbitnya obyek perkara, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Asas Profesionalitas-Akuntabilitas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah maupun Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 11 Januari 2017 telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menguraikan unsur kepentingan para Penggugat (Pasal 53 ayat 1) telah terbukti adalah pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sebab *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara *a quo* hanyalah berdasarkan pada alasan-alasan Penggugat pada gugatannya maupun pada Memori Bandingnya tanpa memeriksa, meneliti secara cermat bukti-bukti, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan saat ini sebagai Termohon Kasasi maupun memeriksa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi/saat ini sebagai Pemohon Kasasi, serta tidak mempertimbangkan Berita Acara sidang lapangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
- Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* dalam tingkat banding wajib untuk meneliti secara cermat satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, hal tersebut untuk kepastian hukum kepemilikan hak dan menyangkut apakah kepentingan Penggugat dirugikan dengan adanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan alas hak atau dasar kepemilikan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi baru sebatas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sedangkan alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan sekarang Pemohon Kasasi adalah Sertipikat Hak Milik (SHM), yang mana apabila diteliti secara cermat SKGR kepemilikan Termohon Kasasi sangat banyak kejanggalan-kejanggalan dan tidak bersesuaian satu yang lain serta tidak didukung oleh Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah awal (SKT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila benar dasar kepemilikan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut berdasarkan hasil sidang lapangan dan dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang klaim Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi letaknya adalah persis dipinggir pantai dan saat ini telah termakan/dibangun jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang dikenal dengan jalan *Coastal Area* dan bahkan sesuai hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi (Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun), serta sidang lapangan yang telah dilaksanakan, tanah milik Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi juga telah terkena jalan umum yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tersebut yang mana berdasarkan pengukuran ulang tersebut tanah Para Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luasnya 17.850 m² saat ini luasnya hanya tersisa 12.210 m², dan Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luasnya 18.650 m² saat ini luasnya hanya tersisa 17.731 m² akibat pembangunan jalan umum dimaksud;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan yang menguraikan SHM Nomor 352 dan SHM Nomor 354 (objek perkara) adalah fiktif, tidak berdasarkan fakta hukum, liar, tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dengan alasan karena Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi (Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) tidak mengajukan bukti dipersidangan yakni Surat Keputusan dan Surat Ukur untuk kedua Sertipikat dimaksud, adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan keliru, sebab dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997 oleh dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan kemudian berdasarkan pemekaran wilayah Provinsi baru dan pemekaran Kabupaten, sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memenuhi syarat-syarat yang benar untuk penerbitan kedua Sertipikat dimaksud, yaitu untuk Sertipikat Nomor 354 ada asli buku tanah, ada surat keputusan pemberian hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, dengan Nomor 2445/250/24.06/1996, tanggal 11 Desember 1996, serta ada Surat Ukur (Gambar Situasi) dengan Nomor 952/93/R, tanggal 7 April 1993, dengan luas 17.950 m², serta SKGR Nomor 252/593/1995, tanggal

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 274 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 1995, dan untuk Sertipikat Nomor 352 Ada asli buku tanah, ada surat keputusan pemberian hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, dengan Nomor 2409/520/24.06/1996, tanggal 6 Desember 1996, serta ada Surat Ukur (Gambar Situasi) dengan Nomor 951/93/R, tanggal 7 April 1993, dengan luas 18.650 m², serta SKGR Nomor 253/593/1995, tanggal 30 Mei 1995, dan dalam proses penerbitan kedua Sertipikat tersebut Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau) telah mengumumkan dan dalam tenggang waktu pengumuman tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan karena salah dan keliru dalam penerapan hukum;

- Bahwa dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada saat itu telah mempertanyakan kepada Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi (Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) tentang keberadaan kedua SK pemberian hak untuk kedua Sertipikat dimaksud, namun dimuka persidangan Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi telah memberikan penjelasan bahwa SK tersebut telah dicari-cari dan tidak ditemukan lagi, hal tersebut disebabkan karena adanya pemekaran Provinsi dan Pemekaran Kabupaten, yakni dahulu yang menerbitkan kedua Sertipikat tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, dengan kata lain bahwa dengan pemekaran Provinsi Baru dan pemekaran Kabupaten Baru tersebut, wajar dan pantas terhadap dokumen-dokumen tersebut tidak jelas keberadaannya atau tidak ada serah terimanya, tetapi yang jelas untuk kedua SK dan Surat Ukur tersebut sangat terang termuat didalam Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik Nomor 354 dan Nomor 352, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 11 Januari 2017 haruslah dibatalkan, karena pertimbangannya keliru dan salah menerapkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa *a quo* telah lewat waktu, oleh karena Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* pada saat ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Mediasi) tanggal 10 September 2014 atau tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN**, dan Pemohon Kasasi II: **YUSRI DARWIS**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 169/B/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 11 Januari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 2/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 23 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN**, dan Pemohon Kasasi II: **YUSRI DARWIS** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 169/B/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 11 Januari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 2/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 23 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menghukum Termohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./ Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001